



KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 04/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 05/ Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelarasan dan penamaan Divisi dan Koordinator Kecamatan (Korcam) Pasca Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh a.n FAKHRUL RAZI, Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat Daya perlu menetapkan Penamaan dan Pembagian Divisi dan Koordinator Kecamatan (Korcam);
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2016 Nomor 420/KPU/VIII/2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh a.n FAKHRUL RAZI;
 3. Berita Acara Nomor 11/BA/KIP/2017 tentang Perubahan Kedua Penetapan Penanggung jawab Divisi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 4. Berita Acara Nomor 12/BA/KIP/2017 tentang Perubahan kedua penetapan koordinator kecamatan (Korcam);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN TANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR KORCAM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN;
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Pembagian Divisi, Koordinator Kecamatan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Masa kerja Penanggung Jawab dan Pembagian Divisi, Koordinator Kecamatan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisioner KIP Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2013 - 2018;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 03 Agustus 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBAGIAN DIVISI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN POKOK	PENANGGUNG JAWAB DIVISI	KET
1	2	3	4	6
1.	ELFIZA, SH, MH	KETUA KPU	DIVISI TEKNIS	
2.	HASBI, S.Pd	ANGGOTA KPU	DIVISI UMUM,KEUANGAN DAN LOGISTIK	
3.	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA KPU	DIVISI HUKUM	
4.	MUHAMAD ZIKRI	ANGGOTA KPU	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
5.	FAKHRUL RAZI	ANGGOTA KPU	DIVISI SDM & PARTISIPASI MASYARAKAT	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 03 Agustus 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2017
TANGGAL : 03 Agustus 2017

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR KECAMATAN (KORCAM)
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KORCAM	KET
1	2	3	4	6
1.	ELFIZA, SH, MH	KETUA KPU	BLANGPIDIE	
2.	HASBI, S.Pd	ANGGOTA KPU	SETIA & TANGAN-TANGAN	
3.	S. MASYKUR, SH	ANGGOTA KPU	JEUMPA & SUSOH	
4.	MUHAMAD ZIKRI	ANGGOTA KPU	BABAHROT & KUALA BATEE	
5.	FAKHRUL RAZI	ANGGOTA KPU	MANGGENG & LEMBAH SABIL	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 03 Agustus 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

ELFIZA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,

